



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TANI,
DAN KELEMBAGAAN EKONOMI TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, maka pertanian merupakan salah satu sektor yang perlu dikembangkan sehingga mampu berperan dalam pembangunan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka menertibkan dan meningkatkan pemberdayaan kelembagaan tani dan kelembagaan ekonomi petani agar sesuai dengan perkembangan saat ini, maka perlu Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani, dan kelembagaan ekonomi petani di Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani, dan Kelembagaan Ekonomi Tani;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/Rc.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TANI, DAN KELEMBAGAN EKONOMI TANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas yang membidangi pelaksanaan penyuluhan pertanian Daerah.
5. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah petani, peternak, masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, beserta keluarga intinya.
6. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.

7. Kelembagaan petani, pekebun, peternak dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh-kembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
8. Kelompok adalah Kelompok Tani (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan).
9. Gabungan Kelompok adalah Gabungan dari Pelaku Utama dan atau Kelompok Pelaku usaha dalam suatu wilayah desa dan atau suatu kawasan potensi yang dibentuk untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif.
10. Asosiasi adalah Gabungan pribadi-pribadi dari pelaku utama dan atau pelaku usaha dalam wadah bidang usaha yang sama dalam satu daerah.
11. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanitatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
14. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
15. Perikanan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perikanan.
16. Penyuluh ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknis analisa tertentu.
17. Penyuluh fungsional adalah penyuluh ahli yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk menyelenggarakan penyuluhan tingkat Kabupaten.
18. Koordinator Penyuluh Kabupaten adalah penyuluh ahli yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk menyelenggarakan koordinasi kegiatan penyuluhan tingkat kabupaten.
19. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian adalah penyuluh yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk menyelenggarakan Koordinasi kegiatan penyuluhan tingkat Kecamatan.
20. Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan adalah penyuluh pertanian yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tingkat poktan, desa dan kecamatan.

BAB II BENTUK KELEMBAGAAN TANI

Pasal 2

Bentuk Kelembagaan Tani terdiri dari :

- a. Kelompok;
- b. Gabungan kelompok;
- c. Asosiasi;
- d. Korporasi.

BAB III PENUMBUHAN KELOMPOK, KELEMBAGAAN TANI DAN LEMBAGA EKONOMI TANI

Bagian Kesatu Penumbuhan Kelompok

Pasal 3

- (1) Penumbuhan Kelompok dimulai dari proses identifikasi potensi wilayah.
- (2) Penumbuhan Kelompok dapat dilakukan dari kelompok-kelompok tradisional/organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat dan pembentukan baru yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usaha taninya.
- (3) Kelompok juga dapat ditumbuhkan oleh pelaku utama dalam satu wadah (satu RW/RT/Dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih), dapat berdasarkan hamparan atau domisili tergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usaha tani sesuai kebutuhan mereka di daerahnya.
- (4) Kelompok ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.

Pasal 4

Persyaratan Penumbuhan Kelompok Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani;
- b. memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau/ pemukiman;
- c. memiliki usaha di bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan);
- d. kesamaan usaha dengan cakupan maksimal dalam satu kawasan wilayah Desa;

- e. jumlah anggota berkisar 15 (lima belas) sampai dengan 40 (empat puluh) orang;
- f. pelaku utama yang belum menjadi anggota kelompok dalam satu wilayah RW/RT/Dusun dan/ atau dalam satu Desa/Kelurahan;
- g. memiliki aturan/norma yang disepakati bersama;
- h. mempunyai NIK dan KTP.

Pasal 5

Proses Penumbuhan Kelompok adalah sebagai berikut:

- a. penyuluh memberikan sosialisasi tentang penumbuhan kelompok kepada masyarakat, terutama tokoh-tokoh petani setempat dan aparat Desa/Kelurahan;
- b. penumbuhan Kelompok dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, penyuluh terkait sebagai mitra kerja petani dan instansi terkait;
- c. selanjutnya kesepakatan membentuk kelompok dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui oleh penyuluh terkait;
- d. pemilihan pengurus kelompok dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota. Perangkat kepengurusan kelompok sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan, dan dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh penyuluh terkait;
- e. membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;
- f. pembinaan oleh petugas penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan (WKP) dalam kurun waktu paling kurang selama satu tahun; dan
- g. pemberian rekomendasi oleh petugas penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan (WKP) tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian.

Pasal 6

Mekanisme Registrasi Kelompok adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok mengajukan surat permohonan registrasi kepada Kepala Dinas yang membidangi pelaksanaan penyuluhan pertanian Daerah melalui Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian dengan melampirkan :
 - 1. berita acara penumbuhan/pembentukan kelompok yang diketahui petugas penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan (WKP) dan diketahui Kepala Desa;

2. susunan pengurus terdiri : Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 3. daftar anggota kelompok dengan jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
 4. memiliki/menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 5. memiliki kartu/identitas anggota bagi masing-masing anggota kelompok;
 6. memiliki/menyusun rencana kerja kelompok; dan
 7. surat rekomendasi petugas penyuluh penanggung jawab Desa tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.
- b. Bidang Penyuluhan melakukan verifikasi atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menerbitkan Surat Keputusan minimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua Penumbuhan Gabungan Kelompok

Pasal 7

- (1) Penumbuhan gabungan kelompok dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing kelompok tani untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam gabungan kelompok. Dalam kesepakatan tidak ada unsur pemaksaan tergantung dari kesiapan kelompok untuk bergabung dalam gabungan kelompok.
- (2) Penumbuhan gabungan kelompok dapat dimulai dari kelompok-kelompok yang ada di desa/kelurahan atau kawasan potensi, yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan diarahkan untuk menumbuhkan gabungan kelompok, yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam mengembangkan skala usaha yang lebih menguntungkan.
- (3) Penggabungan kelompok dalam gabungan kelompok tersebut terutama dapat dilakukan oleh kelompok yang berada dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau kawasan potensi.
- (4) Penggabungan kelompok dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota kelompok.
- (5) Gabungan kelompok dibentuk dari, oleh, dan untuk organisasi kelompok.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Penggabungan Kelompok Pertanian adalah sebagai berikut :
- a. gabungan kelompok beranggotakan beberapa kelompok paling sedikit 2 (dua) kelompok;
 - b. pendirian gabungan kelompok tani adalah minimal setelah berusia 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki usaha kelompok yang sama atau saling melengkapi;
 - d. berada dalam wilayah satu Desa/Kelurahan;
 - e. semua anggota kelompok sepakat membentuk gabungan kelompok yang dibuktikan dalam pernyataan tertulis;
 - f. memiliki pengurus terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai unit usaha yang dilakukan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi pengurus antara lain :
- a. dipilih dari dan oleh perwakilan kelompok tani anggota secara demokratis;
 - b. berdomisili di wilayah gabungan kelompok;
 - c. mampu membaca menulis;
 - d. bukan aparat/pamong desa;
 - e. memiliki waktu yang cukup untuk memajukan gabungan kelompok tani dan memiliki semangat motivasi serta kemampuan untuk memimpin gabungan kelompok.

Pasal 9

Proses Penumbuhan Gabungan Kelompok adalah sebagai berikut :

1. Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan memberikan sosialisasi melalui pertemuan kelompok-kelompok dan pertemuan RW/RT/Dusun dalam satu Desa/Kelurahan atau kawasan potensi, dengan materi :
 - a. pemahaman tentang gabungan kelompok yang meliputi: pengertian gabungan kelompok, tujuan serta manfaat menumbuhkan gabungan kelompok untuk pengembangan usaha tani agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, serta pendapatan dan fungsi gabungan kelompok;
 - b. kewajiban dan hak setiap petani anggota yang menjadi anggota gabungan kelompok, serta para pengurus gabungan kelompok;
 - c. ketentuan yang berlaku dalam gabungan kelompok;
 - d. syarat calon menjadi anggota gabungan kelompok.
2. Membuat surat pernyataan kesepakatan tertulis dari kelompok-kelompok tentang pembentukan gabungan kelompok;
3. Membentuk kesepakatan gabungan kelompok dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan memfasilitasi pertemuan pembentukan gabungan kelompok yang dihadiri para ketua

- kelompok yang akan bergabung, aparat desa/pamong desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait;
- b. Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan memfasilitasi terbentuknya gabungan kelompok yang meliputi nama gabungan kelompok dan pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksinya sesuai kebutuhan);
 - c. Pembentukan Gabungan Kelompok tersebut dituangkan dalam berita acara penumbuhan gabungan kelompok yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan, Kepala Desa, Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan diketahui Camat setempat.
4. Daftar kelompok yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam gabungan kelompok selanjutnya dimasukkan dalam salah satu bahan dalam penyusunan Program Desa/Kelurahan;
 5. Setelah Program Desa/Kelurahan disusun maka pengembangan gabungan kelompok menjadi bahan bagi Rencana Kerja Tahunan Penyuluh;
 6. Membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gabungan kelompok yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
 7. Pemberian rekomendasi oleh Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Kabupaten.

Pasal 10

Mekanisme registrasi Gabungan Kelompok adalah sebagai berikut :

1. Gabungan Kelompok mengajukan surat permohonan registrasi kepada Kepala Dinas Pertanian Melalui Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, dengan melampirkan:
 - a. Berita acara penumbuhan/pembentukan Gabungan Kelompok yang ditandatangani Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan (WKP) Kepala Desa, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluh Pertanian dan diketahui Camat setempat;
 - b. Susunan pengurus terdiri : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Kepala Desa, dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - d. Surat Rekomendasi Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.
2. Bidang Penyuluhan di Dinas Pertanian melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Keputusan minimal 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Asosiasi

Paragraf 1
Asosiasi Pertanian

Pasal 11

- (1) Pelaku utama/pelaku usaha dapat membentuk Asosiasi.
- (2) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan usaha yang berorientasi agribisnis.
- (3) Cakupan wilayah asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daerah.
- (4) Asosiasi dibentuk paling sedikit beranggotakan 20 (dua puluh) orang.

Paragraf 2
Penumbuhan Asosiasi

Pasal 12

Proses penumbuhan Asosiasi adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Asosiasi;
- b. membuat berita acara penumbuhan Asosiasi yang ditanda tangani oleh ketua Asosiasi dan diketahui oleh Koordinator Penyuluh Kabupaten;
- c. membuat susunan Organisasi Asosiasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan;
- d. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi;
- e. pembinaan oleh petugas penyuluh Kecamatan dan Kabupaten dalam kurun waktu paling singkat selama 1 (satu) tahun; dan
- f. pemberian rekomendasi oleh Koordinator Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi.

Paragraf 3
Registrasi Asosiasi

Pasal 13

- (1) Asosiasi yang sudah terbentuk dapat dilakukan registrasi ke Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme registrasi Asosiasi adalah sebagai berikut :
 - a. Asosiasi mengajukan surat permohonan registrasi kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, dengan melampirkan:

1. berita acara penumbuhan/pembentukan Asosiasi yang ditandatangani Ketua Asosiasi, Koordinator Penyuluh Kabupaten;
 2. susunan pengurus terdiri : Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 3. daftar anggota Asosiasi paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
 4. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi yang ditandatangani oleh ketua asosiasi; dan
 5. surat rekomendasi Koordinator Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi.
- b. Bidang Penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Keputusan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.

Bagian Keempat
Korporasi

Paragraf 1
Korporasi Petani

Pasal 14

Kelembagaan Petani dalam mempercepat pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani harus melakukan:

1. Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari subsistem hulu-hilir dalam suatu sistem Usaha Tani dengan memperhatikan aspek sosial budaya, aspek teknis (sains dan teknologi), aspek ekonomi dan aspek ekologi atau lingkungan;
2. Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengikutsertakan paling sedikit:
 - a. kelembagaan tani; dan
 - b. pelaku usaha.

Paragraf 2
Penumbuhan Kelembagaan Korporasi Petani

Pasal 15

Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi dan permasalahan wilayah untuk pembangunan Kawasan Pertanian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

- (RTRW), Masterplan serta rencana aksi (Action Plan) pengembangan Kawasan Pertanian;
- b. konsolidasi penyusunan rencana kerja dalam Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - c. pengorganisasian Kelembagaan Petani dalam suatu Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum;
 - d. penataan prasarana dan sarana produksi sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan; dan
 - e. penataan Rantai Pasok komoditas berdasarkan arah pengembangan usaha.

BAB IV PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TANI

Bagian kesatu Kelompok Pertanian

Pasal 16

Arah pengembangan Kelompok Pertanian, meliputi :

1. penguatan kelompok menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri;
2. peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis;
3. peningkatan kemampuan kelompok dalam menjalankan fungsinya.

Bagian Kedua Gabungan Kelompok

Pasal 17

Ruang lingkup dalam pengembangan gabungan kelompok tani meliputi :

1. Peningkatan dan perluasan usaha tani serta jenis usaha tani yang berorientasi pasar;
2. Peningkatan kerjasama melalui jejaring dan kemitraan usaha tani baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir;
3. Fasilitasi penguatan gabungan kelompok menjadi kelembagaan ekonomi dengan basis kelompok/gabungan kelompok yang berbadan hukum guna meningkatkan posisi tawarnya.

Bagian Ketiga Pemberian Bantuan

Pasal 18

Persyaratan Pemberian Bantuan kepada Kelembagaan pertanian adalah sebagai berikut :

- a. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan;
- b. memiliki kepengurusan dan sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan petugas penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan (WKP) paling singkat 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan penumbuhan kelompok.

BAB V PEMBEKUAN KELEMBAGAAN TANI

Pasal 19

- (1) Pembekuan kelembagaan tani dapat dilakukan apabila paling sedikit 1 (satu) tahun kepengurusannya tidak aktif.
- (2) Pernyataan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Penyuluh Wilayah Kerja melakukan Penyuluhan untuk kelompok;
 - b. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian untuk Gabungan Kelompok;
 - c. Koordinator Penyuluhan Kabupaten untuk Asosiasi; dan
 - d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan analisis Korporasi.
- (3) Kelembagaan tani dinyatakan tidak aktif apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun:
 - a. tidak membuat program kerja dan laporan realisasi tahunan;
 - b. tidak melakukan pertemuan anggota;
 - c. tidak aktif dalam melaksanakan kegiatan usaha;
 - d. tidak memiliki / melaksanakan administrasi kelompok;
 - e. tidak membuat Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - f. adanya surat pembubaran kelompok yang diketahui oleh Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan dan Kepala Desa / Lurah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN TANI

Pasal 20

- (1) Untuk mengetahui perkembangan keberadaan Kelembagaan tani dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penilaian terhadap kelas kemampuan kelembagaan tani.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilakukan Dinas yang membidangi pelaksanaan penyuluhan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal
PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. YULIANSYAH

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 59